

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK  
TANGGUNGAN TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN YANG  
DINYATAKAN GUGUR DEMI HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2018**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG HAK  
TANGGUNGAN TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN YANG  
DINYATAKAN GUGUR DEMI HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN  
PENGADILAN**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum  
Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh :**

**EMIL CAHYO PRASOJO  
PRO PATRIA  
NIM : 12215016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**


**SURABAYA**


**2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui untuk di Seminarkan  
Pada Tanggal 10 Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :

  
Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

PRO PATRIA


Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Narotama

  
Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

**LEMBAR PENGESAHAN  
TESISINI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2018**

Oleh Dosen Pembimbing :

  
**Dr. Ghansham Anand, S.H. M.Kn**



**PR Mengetahui, RIA**  
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Universitas Narotama**


  
**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis ini telah Direvisi**

**Pada tanggal 23 Agustus 2018**

**Oleh Dosen Pembimbing :**

  
**Dr. Ghansham Anand, S.H. M.Kn**

  
**PR** Mengetahui,  
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Universitas Narotama**

  
**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas  
Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk  
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tanggal 21  
Agustus 2018

TIM PENGUJI

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.  
KETUA

Dr. I.A. Budhivaya, S.H., M.H.  
ANGGOTA

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn  
ANGGOTA

Rusdianto

Budhivaya

Ghansham

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 5 September 2018

Yang membuat pernyataan



**PRO PATRIA** EMIL CAHYO PRASOJO  
NIM : 12215016

## **ABSTRAK**

Lahirnya lembaga jaminan hak tanggungan melalui diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan lembaga perbankan sebagai upaya mengamankan kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Namun demikian masih terdapat kekosongan hukum dalam UUHT terkait perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi obyek hak tanggungan dinyatakan gugur demi hukum berdasarkan putusan pengadilan.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang akibat hukum bagi kreditur setelah obyek jaminan Hak Tanggungan dinyatakan gugur berdasarkan putusan pengadilan dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas gugurnya obyek jaminan hak tanggungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugurnya obyek Hak Tanggungan oleh putusan pengadilan mengakibatkan berubahnya posisi Kreditur yang semula berkedudukan sebagai Kreditur preferent menjadi kreditur konkuren yang dalam pemenuhan piutangnya tidak dapat didahulukan pelunasannya. Perlindungan hukum bagi Kreditur atas hapusnya obyek hak tanggungan dapat diperoleh secara preventif melalui perjanjian dengan memasukkan klausul mengenai penggantian obyek jaminan dengan obyek lainnya dan secara represif dengan cara mengajukan gugat ke pengadilan bersamaan dengan permohonan peletakan sita jaminan terhadap harta pihak yang melakukan wanprestasi.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Obyek Jaminan, Batal Demi Hukum

## **ABSTRACT**

*The establishment of mortgage insurance agency through the regulation No. 4, 1996 Concerning the Right of Land and Land-Related Objects (UUHT) aims to accommodate the needs of bank as the financial institution to secure credit transactions that are channeled to the community. Mortgage provides primary position for certain creditors in case of default by the debtor. Moreover, there is legal vacuum within UUHT mainly about legal protection for creditor as the right holder of mortgage when it is canceled by the court.*

*The present study tries to elaborate coupled with examine further about legal consequences of creditor as rights holder toward mortgage that is aborted by the court and legal protection for creditor concerning abortion of the mortgage.*

*The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.*

*The present study concludes that the cancellation of mortgage by the court stimulates alteration position of creditor in which at the beginning creditor holds position as preferential creditor into concurrent creditor in which the settlement concerning fulfillment of receivables can be preceded. Legal protection for creditor in regard to the cancellation of mortgage can be achieved in two ways: (1) preventive way through agreement by adding clause concerning replacement of the mortgage with other mortgage; (2) repressive way by filling a lawsuit to the court which is followed with application for confiscation replacement of collateral against property of the party that is conducting default.*

*Keywords:* Mortgage Rights, Warranty Object, Void ab Initio

**PRO PATRIA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
RINGKASAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Orisinalitas penelitian.....	8
1.6. Kajian Pustaka .....	12
1.6.1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
1.6.2. Konsep Jaminan .....	14
1.7. Metode Penelitian.....	16
1.7.1. Pendekatan Masalah.....	16
1.7.2. Bahan Hukum .....	17
1.7.3. Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
1.7.4. Pengolahan Bahan Hukum.....	18
1.7.5. Analisis Bahan Hukum .....	18
1.8. Pertanggung Jawaban Sistematika .....	19

<b>BAB II AKIBAT HUKUM GUGURNYA OBYEK JAMINAN HAK</b>	
<b>TANGGUNGAN .....</b>	<b>21</b>
2.1. Kedudukan Kreditur Dalam Hukum Jaminan .....	21
2.2. Jaminan Umum Dalam Perjanjian Kredit.....	27
2.3. Hak Tanggungan Dalam Hukum Jaminan .....	33
2.4. Kedudukan Kreditur Pasca Hapusnya Obyek Hak Tanggungan .....	46
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS</b>	
<b>GUGURNYA OBYEK HAK TANGGUNGAN.....</b>	<b>55</b>
3.1. Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Kredit.....	55
3.2. Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit .....	65
3.3. Gugatan Atas Dasar Wanprestasi .....	73
3.4. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Gugurnya Obyek Jaminan Hak Tanggungan... .....	80
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	89
4.2. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xvi</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

- 1) Hapusnya obyek Hak Tanggungan sebagai perjanjian kebendaan mempunyai akibat hukum, yaitu berubahnya posisi Kreditur, yang semula berkedudukan sebagai Kreditur preferent yang mempunyai hak kebendaan kemudian berkedudukan sebagai kreditur konkurent yang mempunyai hak perseorangan. Kondisi tersebut membuat Kreditur mempunyai persamaan hak dan persamaan kedudukan dengan Kreditur lainnya terhadap harta seorang Debitur sehingga dalam pemenuhan piutangnya tidak dapat didahulukan pembayarannya sekalipun di antara mereka ada yang mempunyai tagihan yang lahir terlebih dulu dari pada yang lain.
- 2) Perlindungan hukum bagi Kreditur atas hapusnya obyek hak tanggungan dapat diperoleh secara preventif melalui perjanjian dengan memasukkan klausul mengenai penggantian obyek jaminan dengan benda lainnya milik debitur apabila terjadi hapusnya hak atas obyek jaminan yang dibebani hak tanggungan. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat diperoleh kreditur dengan mengajukan gugat ke pengadilan bersamaan dengan permohonan peletakan sita jaminan terhadap harta pihak yang melakukan wanprestasi.

#### 4.2. Saran

- 1) Kreditur harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit khususnya berkaitan dengan kondisi benda yang akan dijadikan obyek jaminan agar tidak dirugikan akibat ketidakjelasan obyek jaminan yang mengakibatkan kreditur menjadi kreditur konkuren.
- 2) Kreditur harus menempatkan klausul dalam perjanjian pokok mengenai penggantian obyek jaminan apabila suatu saat terjadi musnah atau hilangnya obyek jaminan milik debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-Buku**

- A. Pitlo, *Pembuktian Dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta, 1989
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2010
- Abdurrahman dan Samsul Wahidin, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan dan Hak-hak Jaminan Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1985.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Gita Tama, Depok, 2008
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2000
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- E. Liliawati Muljono, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harwarindo, Jakarta, 2003
- Estelle Phillips, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Herowati Poesoko, *Parate executie Obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Cetakan II, LaksBang PRESSInd, Yogyakarta, 2008
- Hukumonline, *101 Kasus & Solusi tentang Perjanjian*, cet.1, Kataelha, Jakarta, 2010
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Cetakan pertama, Mizan Pustaka, Bandung, 2011

- J. J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, Alumni, Bandung, 1997
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- , *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Kartono, *Hak-hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002
- , *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, Cetakan kesatu, Alumni, Bandung, 2010
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- , *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014
- Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai Dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Moch. Isnaeni, *Lembaga Jaminan Kebendaan Dalam Burgerlijk Wetboek : Gadai Dan Hipotek*, Revka Petra Media, 2016
- , *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- , *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- P.S Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, New York: Oxford University Press Inc, 1995
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998
- Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989

- R. Setiawan , *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- , H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- , *Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta, Liberty, 1975
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Mengenal Hukum Perdata*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002
- Subekti, *Suatu Kajian Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1978
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Sutan Remi Sjahdeini, buku dengan judul "Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)", Alumni, Bandung, 1999
- , *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Trisadini Prasastinah Usanti, dan Leonora Bakarbessy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, 2016
- Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2009
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang, Yustisia, Yogyakarta, 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

### *Burgerlijk Wetboek*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31) Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

## **C. Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah Lainnya**

Christian Liongan, “Penyelesaian Pembagian Harta Perkawinan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Manado, Sulawesi Utara”, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007

HA Mukhsin Asyrof, “Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, Varia Peradilan Tahun XXIV No. 286, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2009

Martha Noviaditya, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016

Natalia Christine Purba, “Keabsahan Perjanjian *Innominaat* Dalam Bentuk *Nominee Agreement* (Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing)”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006

Nugraha Adi Prasetya, “Perlindungan Kreditur Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1369K/Pdt/2009, No.2209K/Pdt/2005, N0o. 610PK/Pdt/2002)”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2012

Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance”; *Journal of Financial Economics*, no. 58, (Oktober 1999)

Ratu Ester Damaris, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Jaminan Yang Bersertifikat Ganda”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2016

Rusdianto S, “*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

Setiawan, *Mekanisme Hukum Penjaminan Utang Suatu Tujuan Sekilas*, Varia Peradilan, Th.XVI, No.182, IKAHI, 2000

Yordan Demesky, “Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah Di PT Bank Permata TBK”, Tesis, Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, Jakarta, Juli 2011

